



ASEAN
INDONESIA
2023


BerAKHLAK
#bangga
melayani
bangsa

INDONESIA's
FOLU
NET SINK
2030

MEKANISME PERDAGANGAN KARBON OLEH PBPH BERBASIS MULTIUSAHA KEHUTANAN MELALUI KEGIATAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FOLU NET SINK 2030*


Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

JAKARTA, 29 AGUSTUS 2023

 DITJENPHL

 @DITJENPHL

 DITJEN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

 DITJEN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

www.phl.menlhk.go.id

OUTLINE

1. Regulasi
2. Sebaran PBPH di Indonesia
3. Percepatan RKUPH-MUK
3. Proses Bisnis Perdagangan Karbon
4. Contoh Rancangan Aksi Mitigasi untuk Perdagangan Karbon Pada PBPH
5. Diskusi



1

REGULASI



DASAR HUKUM PERDAGANGAN KARBON

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) di antaranya mengatur tentang Bursa Karbon.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di antaranya mengatur tentang Pajak Karbon.
4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
6. Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan, Rencana Penyusunan Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi
7. Peraturan Menteri LHK Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon.
8. Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan.
9. Keputusan Menteri LHK Nomor 168/MENLHK/PKLT/PLA.1/2/2022 tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* untuk Pengendalian Perubahan Iklim.
10. Keputusan Menteri LHK Nomor SK.716/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Pengintegrasian Mekanisme Nilai Ekonomi Karbon dalam Persetujuan, Kemitraan dan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11. Surat edaran Menteri LHK Nomor SE.5/MENLHK/SETJEN/PPI.3/5/2023 Tentang Aksi Iklim dan Tata Kelola Kerja Sama Karbon



2

SEBARAN PBPH di Indonesia




PETA SEBARAN PBPH-HA EXISTING (S.D Agustus 2023)




No	Provinsi	HA	
		Jumlah PBPH (Unit)	Luas PBPH (Ha)
1	Aceh	-	-
2	Bengkulu	2	64.008,00
3	Gorontalo	-	-
4	Jambi	2	56.045,00
5	Kalimantan Barat	21	1.058.764,00
6	Kalimantan Selatan	3	177.266,00
7	Kalimantan Tengah	54	3.684.800,88
8	Kalimantan Timur	54	3.256.286,83
9	Kalimantan Utara	25	2.100.733,68
10	Kepulauan Bangka Belitung	-	-
11	Kepulauan Riau	-	-
12	Lampung	-	-
13	Maluku	13	715.613,00
14	Maluku Utara	16	799.150,00
15	Nusa Tenggara Barat	1	28.644,00
16	Nusa Tenggara Timur	-	-
17	Papua	16	2.412.235,74
18	Papua Barat	20	2.736.346,77
19	Riau	2	133.675,00
20	Sulawesi Barat	1	30.525,00
21	Sulawesi Selatan	-	-
22	Sulawesi Tengah	7	368.066,00
23	Sulawesi Tenggara	-	-
24	Sumatera Barat	3	155.305,00
25	Sumatera Selatan	-	-
26	Sumatera Utara	5	246.003,00
	Total	245	18.023.468

PETA SEBARAN PBPH-HT EXISTING (S.D Agustus 2023)



No	Provinsi	HTI	
		Jumlah PBPH (Unit)	Luas PBPH (Ha)
1	Aceh	5	217.959
2	Bengkulu	-	-
3	Gorontalo	2	74.147
4	Jambi	19	667.003
5	Kalimantan Barat	46	1.726.607
6	Kalimantan Selatan	16	513.892
7	Kalimantan Tengah	40	1.180.906
8	Kalimantan Timur	51	1.683.675
9	Kalimantan Utara	5	244.262
10	Kepulauan Bangka Belitung	8	214.055
11	Kepulauan Riau	-	-
12	Lampung	3	108.909
13	Maluku	1	33.245
14	Maluku Utara	4	59.138
15	Nusa Tenggara Barat	2	11.030
16	Nusa Tenggara Timur	-	-
17	Papua	8	898.645
18	Papua Barat	1	87.225
19	Riau	47	1.587.510
20	Sulawesi Barat	-	-
21	Sulawesi Selatan	2	11.663
22	Sulawesi Tengah	2	73.320
23	Sulawesi Tenggara	3	54.280
24	Sumatera Barat	4	65.433
25	Sumatera Selatan	19	1.199.077
26	Sumatera Utara	9	479.700
	Total	297	11.191.680

PETA SEBARAN PBPH HHBK, RE, RAP/PAN KARBON, SILVOPASTURE DAN WISATA ALAM (s.d Juni 2023)



No	Provinsi	HHBK		RE		Rap/Pan Karbon		Wana Ternak (Silvopastura)		Wisata Alam	
		Jumlah PBPH (Unit)	Luas PBPH (Ha)	Jumlah PBPH (Unit)	Luas PBPH (Ha)	Jumlah PBPH (Unit)	Luas PBPH (Ha)	Jumlah PBPH (Unit)	Luas PBPH (Ha)	Jumlah PBPH (Unit)	Luas PBPH (Ha)
1	Aceh	1	4.740,00								
2	Bengkulu			1	12.655,82						
3	Gorontalo	1	361,55								
4	Jambi			2	86.417,00						
5	Kalimantan Barat			1	14.080,00						
6	Kalimantan Selatan										
7	Kalimantan Tengah			4	214.328,37	1	25.800,00				
8	Kalimantan Timur			1	86.450,00						
9	Kalimantan Utara										
10	Kepulauan Bangka Belitung									2	33,20
11	Kepulauan Riau									14	3.926,87
12	Lampung							1	543,00		
13	Maluku	1	5.942,00								
14	Maluku Utara										
15	Nusa Tenggara Barat									2	268,63
16	Nusa Tenggara Timur									2	2.430,00
17	Papua	2	61.660,00								
18	Papua Barat	4	165.055,00								
19	Riau	2	29.418,00	5	149.807,00						
20	Sulawesi Barat										
21	Sulawesi Selatan	1	3.566,06								
22	Sulawesi Tengah										
23	Sulawesi Tenggara										
24	Sumatera Barat										
25	Sumatera Selatan			2	60.470,00	2	45.780,00				
26	Sumatera Utara							1	73,00		
	Total	12	270.742,61	16	624.208,19	3	71.580,00	2	616,00	25	8.065,76

3

PERCEPATAN RKUPH MUK





**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. Pimpinan/Direktur Utama Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : SE.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2022

TENTANG

**PERSETUJUAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HUTAN
MULTIUSAHA KEHUTANAN**

A. Latar Belakang

Multiusaha Kehutanan bertujuan untuk optimalisasi pemanfaatan hutan, melibatkan langsung masyarakat sekitar hutan, peningkatan produktivitas dan peningkatan penerimaan negara bukan pajak. Multiusaha Kehutanan dilaksanakan melalui kegiatan Pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala penerapan Multiusaha Kehutanan pada areal PBPH yaitu diwajibkannya perubahan atau penyesuaian dokumen lingkungan dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.3/MENLHK/SETJEN/PLA.4/4/2022 tentang Jenis Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Kegiatan Perubahan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Menjadi Multiusaha Kehutanan. Untuk itu diperlukan penyesuaian proses persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Multiusaha Kehutanan (RKUPH Multiusaha Kehutanan) sebagai upaya percepatan pelaksanaan Multiusaha Kehutanan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan peraturan turunannya serta mempedomani Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2021 tentang Pengaturan Peralihan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut sebagai *exit* strategis, diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui Surat Edaran Menteri.

- 2 -

B. Maksud dan Tujuan

Untuk memberikan pedoman pelaksanaan dalam persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Multiusaha Kehutanan bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

C. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
3. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2021 Tentang Pengaturan Peralihan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021.

D. Ruang Lingkup

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

E. Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Multiusaha Kehutanan

1. Persetujuan RKUPH Multiusaha Kehutanan dapat diterbitkan tanpa perubahan atau penyesuaian dokumen lingkungan bagi kegiatan multiusaha yang tidak berdampak penting, dengan penjelasan kegiatan Multiusaha Kehutanan tidak mengubah bentang alam, tidak menurunkan tutupan hutan alami, kegiatan usaha untuk pemulihan lingkungan, dan *agroforestry* pola kemitraan kehutanan.
2. Persetujuan RKUPH Multiusaha Kehutanan yang menimbulkan dampak penting (meliputi: perubahan bentang alam dan/atau menurunkan tutupan hutan alami) dapat diterbitkan persetujuan prinsip RKUPH Multiusaha Kehutanan dengan penjelasan yaitu:
 - a) persetujuan prinsip digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan persiapan Multiusaha Kehutanan;
 - b) perubahan atau penyesuaian dokumen lingkungan diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun.

F. Ketentuan Pelaksanaan

1. Terhadap Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang telah mengajukan persetujuan RKUPH Multiusaha Kehutanan dan telah memperoleh arahan penyesuaian dokumen lingkungan dari Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan maka dapat diproses sesuai dengan ketentuan huruf E.2 Surat Edaran ini.
2. Terhadap Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang mengajukan persetujuan RKUPH Multiusaha Kehutanan akan diproses sesuai dengan ketentuan huruf E Surat Edaran ini.

- 3 -

G. Ketentuan Penutup

Pada saat surat edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.3/MENLHK/SETJEN/PLA.4/4/2022 tanggal 26 April 2022 tentang Jenis Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Kegiatan Perubahan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan menjadi Multiusaha Kehutanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dijadikan pedoman.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 Desember 2022


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Siti Nurbaya


PERCEPATAN RKUPH MULTIUSAHA KEHUTANAN PADA PBPH EXISTING (Surat Edaran Menteri LHK Nomor: SE.6/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2022)




Proses Bisnis RKUPH Multiusaha untuk PBPH EXISTING YANG BERDAMPAK PENTING



PERCEPATAN RKUPH MULTIUSAHA KEHUTANAN PADA PBPH BARU (Pasca Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021)



PROGRES RKUPH MULTIUSAHA KEHUTANAN (update data s.d Agustus 2023)



■ Arahan Perbaikan ■ RKUPH Disetujui


PROVINSI	RKUPH MUK DISETUJUI (Unit)	RKUPH MUK YANG MENDAPAT ARAH PERBAIKAN (Unit)	JUMLAH (Unit)
Babel	1	3	4
Riau	2	1	3
Sumut	0	1	1
Sumbar	0	1	1
Sumsel	1	1	2
Kalteng	2	2	4
Kalsel	0	2	2
Kaltim	5	3	8
Kaltara	0	2	2
Kalbar	3	3	6
Papua Barat	1	2	3
Papua	1	2	3
Jumlah	16	23	39

4

PROSES BISNIS PERDAGANGAN KARBON



FLOWCHART PROSES BISNIS PERDAGANGAN KARBON OLEH PBPH



Aksi Mitigasi

A. Indonesia's FOLU Net Sink 2030 (12 aksi mitigasi)

- 1) Pencegahan Deforestasi Mineral (RO1)
- 2) Pencegahan Deforestasi gambut (RO2)
- 3) Pencegahan Degradasi Konsesi (RO3)
- 4) Pembangunan Hutan Tanaman (RO4)
- 5) Penerapan Pengkayaan Hutan Alam (RO5)
- 6) Penerapan RIL-C (Pengurangan Dampak Pembalakan)- (RO6)
- 7) Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi (RO7)
- 8) Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi (RO8)
- 9) Pengelolaan Tata Air Gambut (RO9)
- 10) Pelaksanaan Restorasi Gambut (RO10)
- 11) Perlindungan Areal Konservasi Tinggi (RO11)
- 12) Pengelolaan Mangrove (RO12)

B. PermenLHK Nomor 7 Tahun 2023 Pasal 3 ayat 3 (22 aksi mitigasi):

1. Pengurangan laju deforestasi lahan mineral;
2. Pengurangan laju deforestasi lahan gambut dan mangrove;
3. Pengurangan laju degradasi hutan lahan mineral;
4. Pengurangan laju degradasi hutan lahan gambut dan mangrove;
5. Pembangunan hutan tanaman;
6. Pengelolaan hutan lestari;
7. Rehabilitasi dengan rotasi;
8. Rehabilitasi nonrotasi;
9. Restorasi gambut;
10. Perbaikan tata air gambut;
11. Rehabilitasi mangrove;
12. Aforestasi pada kawasan bekas tambang;
13. Pembangunan persemaian permanen;
14. Rehabilitasi tanaman di bawah 5 (lima) tahun;
15. Konservasi keanekaragaman hayati;
16. Perhutanan sosial;
17. Pendampingan pada hutan adat;
18. Introduksi replikasi ekosistem;
19. Pembangunan ruang terbuka hijau;
20. Ekoriparian;
21. Pengawasan dan penegakan hukum untuk mendukung perlindungan dan pengamanan kawasan hutan; dan/atau
22. Kegiatan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

5

CONTOH RANCANGAN AKSI MITIGASI UNTUK PERDAGANGAN KARBON PADA PBPH



**INTEGRASI
RUPKH -MUK
BERDASARKAN
KONDISI TUTUPAN
LAHAN DAN
RENCANA
OPERASIONAL (RO)
FOLU NET SINK &
PERMENLHK 7/2023**

1. Pencegahan Deforestasi Mineral (RO1)
2. Pencegahan Deforestasi Gambut (RO2)
3. Pencegahan Degradasi Konsesi (RO3)
4. Pembangunan Hutan Tanaman (RO4)
5. Penerapan Pengayaan Hutan Alam (RO5)
6. Penerapan RIL-C (Pengurangan Dampak Pembalakan) – (RO6)
7. Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi (RO7)
8. Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi (RO8)
9. Pengelolaan Tata Air Gambut (RO9)
10. Pelaksanaan Restorasi Gambut (RO10)
11. Perlindungan Areal Konservasi Tinggi (RO11)
12. Pengelolaan Mangrove (RO12)

MUK	TUTUPAN LAHAN								
	Hutan Primer	LoA Ringan	LoA Sedang	LoA Berat	Hutan tanaman	Ekosistem asli*	Non-hutan*	Bekas Tambang	
Pemanfaatan Jasa Lingkungan	V (RO1)	V (RO1)	V (RO1,5)		V	V			
Pemulihan Lingkungan			V (RO1,5)	V (RO1,5)	V		V (RO7,8)	V (RO7,8)	
HHBK	V (RO1)	V (RO1)	V (RO1,5)	V (RO1,5)	V	V	V (RO8)	V (RO8)	
HHK						V			
Pemanfaatan Kawasan	V (RO1)	V (RO1)	V (RO1,5)	V (RO1,5)		V	V (RO7,8)	V (RO7,8)	
TPTI sesuai RKT	V (RO6)	V (RO6)							
TPTI dan Silvikultur intensif (SILIN)			V (RO5)	V (RO5)					
THPB				V (RO4)	V (RO4)		V (RO4)	V (RO4)	
Agroforestri				V (RO7,8)	V		V (RO7,8)	V (RO7,8)	
Jasa Lingkungan-Ekowisata	V (RO1)	V (RO1,5)	V (RO1,5)			V			
Wisata alam lainnya	V (RO1)	V (RO1)	V (RO1,5)	V (RO1,5)	V	V	V (RO7,8)	V (RO7,8)	
Catatan (warna merah)	Menjaga	Menjaga & Pengayaan	Menjaga & Pengayaan	Bila C lebih tinggi	Bila C lebih tinggi		Disertai penanaman	Disertai penanaman	


* Termasuk penggunaan lahan untuk budidaya pertanian dan perkebunan. RO1, RO2 yang ada di arahan pemanfaatan lindung juga masuk RO11, dan kalau Mangrove masuk RO12; Pada lahan gambut, RO1=RO2; RO8=RO10 & RO4 disertai RO9

PBPH-HT PT PERANAP TIMBER

RKU 2023-2032 berdasarkan
SK Menteri LHK No. SK.7978/MenLHK-
PHL/PUPH/HPL.1/8/2023
Tanggal 4 Agustus 2023


No.	Rencana Peruntukan	Luas		Keterangan
		ha	%	
1	Kawasan Lindung dan Pelestarian Tumbuhan - Satwa Liar	14.869,00	45,70	Areal puncak kubah gambut seluruhnya seluas ±5.250,44 ha yang tersebar pada: a. <i>Buffer Zone</i> seluas ±102,00 ha b. Kawasan Lindung Lainnya seluas ±5.148,44 ha
a.	Sempadan Sungai	738,00	2,27	
b.	Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN)	300,00	0,92	
c.	Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL)	50,00	0,15	
d.	<i>Buffer Zone</i> SM Tasik Besar Serkap dan Tasik Belat	956,00	2,94	
e.	Kawasan Lindung Lainnya	12.825,00	39,42	
f.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan berupa penyerapan dan/atau penyimpanan karbon	-	-	Kegiatan Usaha Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon sesuai dengan Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM) dan dilakukan pada seluruh areal kerja
2	Areal Budidaya	17.664,95	54,30	
a.	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Pola Swakelola	12.458,00	38,30	
b.	Pemanfaatan Kawasan (<i>silvofishery</i>) Pola Kemitraan Kehutanan)	30,00	0,09	
c.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan:	4.845,00	14,89	
	1) Pemulihan Lingkungan	4.845,00	14,89	
	2) Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon	-	-	
d.	Sarana prasarana	331,95	1,02	
Jumlah		32.533,95	100,00	

Peta Kawasan Hutan




- Hutan Produksi
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi Konversi
- Hutan Lindung
- Kawasan Konservasi
- Areal Penggunaan Lain

Peta Tutupan Lahan




- Hutan Primer (Virgin)
- Hutan Sekunder (LOA)
- Pertanian
- Semak Belukar
- Perkebunan
- Sungai

Peta Fungsi Ekosistem Gambut



- Fungsi Budidaya E.G
- Fungsi Lindung E.G

Peta RKUPH




- Kawasan Lindung
- Areal Budidaya


RKUPH MUK BERBASIS FOLU NET SINK PBPH

Peta Tutupan Lahan

- Hutan Primer (Virgin)
- Hutan Sekunder (LOA)
- Pertanian
- Semak Belukar
- Perkebunan
- Sungai



IJL-RKU	Tuplah 2021	Total (Ha)	FOLU Net Sink	Keterangan
Kawasan Lindung	Hutan Rawa Sekunder	14.869	RO 2	RO 2: Pencegahan deforestasi Gambut;
Jumlah Kawasan Lindung		14.869		RO 4: Pembangunan hutan tanaman;
Areal Budidaya	Hutan Rawa Sekunder	4.896	RO 2	RO 6: Penerapan RIL-C;
	Hutan tanaman	12.736	RO 6; RO 4	RO 7: Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi
	Belukar Rawa	32,95	RO 7	
Jumlah Areal Budidaya		17.664,95		
Jumlah Total		32.533,95		



Peta RKUPH

- Kawasan Lindung
- Areal Budidaya

CONTOH APABILA PBPH MELAKUKAN PERDAGANGAN KARBON

1

**PBPH-HT
PT PERANAP TIMBER**

(Revisi RKUPH MUK-
Jasa Lingkungan
RAPPAN Karbon)

2

Penyusunan RKU MUK berbasis FOLU Net Sink

No.	Penataan Areal Kerja (after MUK)	(Ha)
1	Kawasan Lindung	14.608,00
2	Areal Budidaya/Produksi :	
a	Pemanfaatan Kayu	12.458,00
b	Pemanfaatan Kawasan (silvofishery) pola kemitraan kehutanan	30,00
c	Jasling-Rappan Karbon (Pemanfaatan Jasling Karbon terintegrasi dengan Perancangan Aksi Mitigasi dan DRAM)	4.845,00
d	Sarana prasarana	331,95
Jumlah Total		32.533,95

IUL-RKU	Tuplah 2021	Total (Ha)	FOLU Net Sink	Keterangan
Kawasan Lindung	Hutan Rawa Sekunder	14.869	RO 2	RO 2: Pencegahan deforestasi Gambut;
Jumlah Kawasan Lindung		14.869		RO 4: Pembangunan hutan tanaman;
Areal Budidaya	Hutan Rawa Sekunder	4.896	RO 2	
	Hutan tanaman	12.736	RO 6; RO 4	RO 6: Penerapan RIL-C;
	Belukar Rawa	32,95	RO 7	RO 7: Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi
Jumlah Areal Budidaya		17.664,95		
Jumlah Total		32.533,95		

**PETA JALAN
PERDAGANGAN
KARBON SUB
SEKTOR
KEHUTANAN**

**PERDAGANGAN
EMISI / OFFSET
EMISI**

3

PENYUSUNAN DRAM

**PENYUSUNAN PROPOSAL DRAM
OLEH PBPH HT PT PERANAP
TIMBER DENGAN KEGIATAN :**

- PENCEGAHAN DEFORESTASI GAMBUT : **RO2**
- **PENYIMPANAN KARBON**
- **PENINGKATAN CADANGAN KARBON HUTAN : RO 4, 6, 7 – PENYERAPAN KARBON**

4

SRN-PPI

validasi dan
verifikasi oleh
validator
(pihak ketiga)
serta MRV

6

PNBP transaksi perdagangan SPE-GRK

**PERDAGANGAN KARBON
DALAM/LUAR NEGERI
SESUAI KETENTUAN**

5



**PNBP Jasa Pelayanan
penerbitan SPE-GRK**

**Dirjen PPI
menerbitkan
SPE GRK.**



5

DISKUSI



Enabling Conditions Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan

- 1) **Percepatan Penyelesaian Peta Jalan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan**
Sesuai Pasal 10,11, 12 PermenLHK No 7/2023 bahwa perdagangan karbon dapat dilaksanakan setelah dilakukan penyusunan dan penetapan peta jalan perdagangan karbon oleh Menteri. Saat ini masih proses penyusunan peta jalan perdagangan karbon sektor kehutanan.
- 2) **Percepatan Penyiapan Metodologi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan**
Sesuai Pasal 3 ayat (3) PermenLHK No 7/2023 bahwa terdapat 21 jenis kegiatan aksi mitigasi perubahan iklim. Metodologi yang disepakati :pengurangan deforestasi, degradasi hutan, pengurangan emisi dekomposisi gambut dari pencegahan deforestasi & degradasi hutan, penghitungan penurunan emisi dari pencegahan kebakaran di lahan gambut.
- 3) **Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Verifikator dan Validator Independen.**
Verifikator dan validator dpt berupa Lembaga atau individual yg terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Kriteria dan kualifikasi validator dan verifikator diatur dlm Pasal 40 PermenLHK No 21 Tahun 2022.
- 4) **Percepatan Pengaturan PNPB Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon**
Perdagangan karbon dpt dilaksanakan melalui perdagangan langsung dan bursa karbon. Perdagangan langsung telah diatur dalam PP 12 Tahun 2014, yaitu 10 % dari total transaksi. Untuk bursa karbon blm di atur PNPBnya. Perlu dilakukan kajian akademis.
- 5) **Percepatan Penyesuaian Format Dokumen Rencana Aksi Mitigasi (DRAM) Sektor Kehutanan sesuai Substansi Aksi Mitigasi Sektor Kehutanan.**
Perlu dilakukan penyesuaian format DRAM (yang telah diatur dalam permenLHK Nomor/2022) dan PermenLHK No 7 Tahun 2023
- 6) **Sedang dikembangkan SIPRAM (Sistem Informasi Perancangan Aksi Mitigasi) yang akan terintegrasi dengan SIPASHUT**

Terima Kasih

